

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Analisis tentang Konsekuensi Pemidanaan)

Hamzah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Abstract

The case of Lutviana Ulfa's underage marriage with Shaykh Puji who was the subject of news and headlines in a number of daily print media in all cities also gave a picture of another dilemma from other underage marriage stories in Indonesia. Similarly, the case of underage marriages that occurred at the opening of 2009 that occurred in Maros district, precisely in the village of Bonto Marannu involving a 63-year-old grandfather named Daeng Naning with 12-year-old girl named Nurlina with armed money 5 million rupiah and rice 100 kilogram. In this case Nurlina was forced to marry due to her family's economic factor. Similarly, the marriage of a marvelous, up-to-date event in 2017 between a 75-year-old grandmother and a 15-year-old boy.

This underage marriage will experience severe obstacles, and certainly will continue to happen until when and anywhere in the country. In addition to other factors such as the absence of criminal consequences in Law No. 1 of 1974, the non-existence of a number of laws provides for age limits on maturity as well as children, as well as unclear formulation of punishment and the effects of offense in the Criminal Code (articles 288 and 290 paragraph 2) and Law No.23 of 2002 (articles 82 and 88) aimed at underage marriages may make the effectiveness of criminal prosecution will not work.

Keywords:

Marriage under Age, Criminalization

Abstrak

Kasus pernikahan di bawah umur Lutviana Ulfa dengan Syeikh Puji yang menjadi bahan pemberitaan dan headline di sejumlah media cetak harian di semua kota juga memberikan sebuah gambaran dilematis lain dari kisah pernikahan di bawah umur lainnya di Indonesia. Begitu pula kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi pada pembuka tahun 2009 yang terjadi di kabupaten Maros, tepatnya di Desa Bonto Marannu yang melibatkan seorang kakek berumur 63 tahun yang bernama Daeng Naning dengan gadis 12 tahun bernama Nurlina dengan berbekal uang 5 juta rupiah dan beras 100 kilogram. Dalam kasus ini Nurlina dipaksa kawin

dikarenakan Faktor ekonomi keluarganya. Demikian juga perkawinan yang terjadi tahun 2017 peristiwa mutakhir yang menghebohkan antara nenek 75 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Pernikahan di bawah umur ini akan mengalami kendala yang berat, dan dipastikan akan terus terjadi sampai kapan dan dimanapun di negeri ini. Selain itu faktor-faktor lain semisal tidak adanya konsekuensi pidana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, ketidaktegasan sejumlah Undang-Undang memberikan batasan umur tentang kedewasaan maupun anak-anak, serta ketidakjelasan rumusan pidanaan dan efek delik aduan dalam KUHP (pasal 288 dan 290 ayat 2) dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (pasal 82 dan 88) yang ditujukan pada pernikahan di bawah umur dapat menjadikan efektifitas pidanaan tidak akan berjalan baik.

Kata Kunci:

Nikah di bawah Umur, Pidanaan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan perempuan telah menjadi isu dunia, baik yang bersifat pemikiran maupun yang bersifat sosial. Di antara penyebabnya adalah perilaku masyarakat sendiri yang berhubungan dengan perempuan sering menyimpang dari pokok ajaran Islam. Pandangan *inferior* itu bukan hanya datang dari kaum laki-laki, tetapi juga banyak dari kaum perempuan sendiri yang menganggap diri sebagai manusia *inferior*. Hal itu terjadi karena tekanan pandangan masyarakat yang menilai kaum perempuan sebagai jenis kelamin yang lemah dan kurang akal. Oleh sebab itu, sangat mudah bagi kita untuk mengetahui sebab mengapa banyak perempuan hanya tinggal di rumah, tidak bekerja dan mereka mengabdikan seluruh hidupnya untuk suami dan anak-anaknya. Kesibukan perempuan banyak dihabiskan untuk urusan dapur, mulai mengatur menu, belanja, memasak menghidangkan di meja makan, hingga membenahi kembali peralatan dapur, sehingga muncul istilah segi tiga emasnya perempuan, yakni "*dapur, kasur dan sumur*". Di sanalah perempuan bergelut pada saat matanya terbuka dari tidur hingga tidur kembali pada larutnya malam.¹

Kondisi tersebut menggugah kesadaran kaum perempuan untuk tampil kembali mengambil hak-haknya sebagai manusia. Tuntutan akan kesetaraan jender telah melahirkan gerakan *feminisme*. Gerakan ini berusaha mengkritisi kekuatan-kekuatan simbolis dan ideologis suatu budaya atau bahkan membongkar sistem sosial yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Tetapi juga harus diwaspadai, jangan karena menuntut kesetaraan yang berlebihan seperti yang didengungkan oleh gerakan *feminisme*, sehingga harus menabrak nilai-nilai abadi ajaran Islam.

¹ Mansur Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 17